



**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Alamat : Bundaran Simpang Delapan Kolaka Utara

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA UKS
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 42/343/UKS/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT
TK/RA, SD/MI, SMP/MTsN, DAN SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013**

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup Sehat bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan pelaksanaan UKS di Sekolah, maka perlu memberikan Pembinaan serta memberikan penghargaan bagi Sekolah yang berprestasi salah satu diantaranya mengadakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat perlu adanya Tim Penilai yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. SK Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 1/U/SKB/2003
Nomor : 1067 Menkes/SKB/VII/2003
Nomor : MA/230 A/2003
Nomor : 26 Tahun 2003
tentang Pembinaan dan Pengembangan usaha Kesehatan Sekolah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTsN, SMA/ SMK dan MA Tingkat Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai melaksanakan tugas menilai sekolah-sekolah yang berprestasi dalam Usaha Kesehatan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara .
- KETIGA** : Setelah Tim Penilai melaksanakan tugas, hasilnya dilaporkan kepada ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya diusulkan mewakili Kabupaten Kolaka Utara dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lasusua
pada tanggal : September 2013

KETUA 

BOBBY ALIMUDDIN PAGE, SE

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua (sebagai laporan)
2. Ketua Tim Pembina UKS Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Kolaka Utara di Lasusua
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara di Lasusua
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka Utara di Lasusua.
6. Sekolah yang bersangkutan
7. Peninggal,-

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Kolaka
Nomor : 421/343/UKS/2013
Tanggal : 10 September 2013

Tentang

**SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT
 KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013**

No	N A M A	Jabatan Organik	Jabatan Dalam Tim
1	Rusda Mahmud	Bupati Kolaka Utara	Pembina
2	Sudarman Safrin	Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara	Pembina
3	Bobby Alimuddin Page, SE	Wakil Bupati Kolaka Utara	Ketua
4	Drs. Iskandar, M.M	Sekda Kolaka Utara	Wakil Ketua
5	Drs. Majenung Hamid.,M.H	Asisten I Sekda Kolaka Utara	Ketua Harian
6	Drs. H. Mukrim, M.M	Kadis Diknaspora Kab. Kolaka Utara	Ketua I
7	Alias, SKM., M.Kes	Kadis Kesehatan Kab. Kolaka Utara	Ketua II
8	Drs. H. Muslimin Nur	Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka Utara	Ketua III
9	Drs. Majenung Hamid, M.H	Kabag Kesra Sekda Kab. Kolaka Utara	Anggota
10	Hasanuddin, S.Pd.,M.M	Sekretaris Dinas Diknaspora Kab. Kolaka Utara	Anggota
11	Sumardi, S.Pd.,M.M	Kabid Dikdasmenti Dinas Diknaspora Kab. Kolaka Utara	Anggota
12	Zulkifli, S.Si	Pit.Kasi Kurikulum Dinas Diknaspora Kab. Kolaka Utara	Anggota
13	M. Nirwan, S.Ag. M.M.Pd	Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka Utara	Anggota
14.	Hasmiah. G	Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara	Anggota

KETUA,

BOBBY ALMUDDIN PAGE, SE